



**P U T U S A N**

**Nomor 9/PDT.G/2017/PN.Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NURLAILI Binti DAERAH**, Umur - , Jenis Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di RT. 09 Kel. Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di bawah Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Tjt memberikan kuasa kepada **Drs. H. FAUZI SAWAL,SH.,M.M.,M.H., & REKAN** yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Lorong Harapan Gg. Purnabhakti Nomor 25 RT.005 Pasir Putih , Kota Jambi;

**L a w a n :**

**H.ZAMZAM Bin M. NUR**, Umur 63 tahun, Pekerjaan Kontraktor, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**

Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2017 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di bawah Nomor 43/Pdt.G/2017/PN.Tjt memberikan kuasa kepada **KRISMANTO, S.H, dkk** yang beralamat di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "TANJUNG JABUNG TIMUR", Kab. Tanjung Jabung Timur.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca segala surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 3 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 9/PDT.G/2017/PN.Tjt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Hal.1 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bapak **DAERAH Bin ZAINAL** telah melangsungkan pernikahan dengan Ibu **RAHIMAH Binti BEDUL** dan mempunyai anak / Pewaris tunggal atas nama **NURLAILI Binti DAERAH** (Penggugat). Sebelum dilangsungkan pernikahan dengan Ibu **RAHIMAH Binti BEDUL**, Bapak **DAERAH Bin ZAINAL** telah menikah dengan Ibu **RAINO** (almarhumah) dan mempunyai anak berjumlah 7 (tujuh) orang, dan salah satu anaknya adalah atas nama **M. NUR Bin DAERAH** dan anak **M. NUR Bin DAERAH** adalah bernama **H. ZAMZAM Bin M. Nur** (Tergugat);
2. Bahwa sebelum Bapak **DAERAH Bin ZAINAL** meninggal dunia, telah membagikan harta bersama dalam perkawinan Bapak **DAERAH Bin ZAINAL** dengan Ibu **RAHIMAH Binti BEDUL**, sesuai Surat Keterangan Pembagian Harta tertanggal 10 Februari 1979 pada point kedua, yaitu Ibu **RAHIMAH Binti BEDUL** meninggal dunia, mendapat tanah kebun Karet dari angka 2 sampai dengan 7 dengan luas 12 (dua belas) Hektar, dan sebagai Pewaris tunggal adalah Penggugat;
3. Bahwa Tanah Kebun Karet seluas 12 Hektar tersebut berproduksi sejak Tahun 1986 s/d 2006 selama 20 Tahun perhari dapat menghasilkan Getah Karet sebanyak 400 Kg, apabila dijumlahkan  $400 \text{ Kg} \times 30 \text{ Hari} \times 12 \text{ Bulan} (1 \text{ Tahun}) \times 20 \text{ Tahun} \times \text{Rp. } 10.000,-/\text{Kg} = \text{Rp. } 2.880.000.000,-$  (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
4. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat dirugikan secara Imateriil, berupa nama baik Penggugat rusak dimata masyarakat dan kehidupan Penggugat sekeluarga dibuatnya menderita, maka wajar kalau Penggugat menuntut kerugian Imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
5. Bahwa Tanah Kebun Karet Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat sejak Tahun 1986 s/d sekarang, sehingga yang berakibat Penggugat sangat dirugikan bila dijumlahkan Kerugian Materiil Hasil Kebun Karet dari Tahun 1986 s/d 2006, sebesar Rp. 2.880.000.000,- (dua miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) + Kerugian Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) = Rp. 3.880.000.000,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

Hal.2 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari, bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

7. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka juga beralasan hukum bilamana putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dan didukung pula oleh bukti-bukti dan aturan-aturan hukum yang sah, maka sudah sepatutnya Tergugat membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini;

Berdasarkan uraian / dalil-dalil Gugatan Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjab Timur / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan lahan tanah Kebun Karet yang terletak di Tulong Belago RT. 05 kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjab Timur, provinsi Jambi dapat diletakkan sita jaminan untuk memenuhi isi putusan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti rugi dan kerugian immateriil sebesar Rp. 3.880.000.000,- (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat menyerahkan lahan tanah Kebun Karet seluas 12 Hektar (dua belas) kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini;

**Atau,**

Bilamana Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal.3 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Drs. H. FAUZI SAWAL,SH.,M.M.,M.H., dkk di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Tergugat menghadap Kuasanya KRISMANTO, S.H., dkk di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIVAN RINALDI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 1 November 2017, upaya perdamaian tersebut dinyatakan GAGAL;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat menyampaikan adanya penambahan anggota Kuasa yang bernama Suhairi,SH., dan Jumanto,SH, yang akan mendampingi Penggugat kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan surat Kuasa Khusus Nomor : SKH – 15/Pdt.G/IX/2017/LBH-AK yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tertanggal 13 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI:**

### **1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi) Absolut;**

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili perkara ini, dikarenakan dalam perkara ini baik Penggugat ataupun Tergugat adalah ahli waris dari (Alm) H. DAERAH Bin ZAINAL, sedangkan objek perkara adalah salah satu harta peninggalan dari(Alm) H. DAERAH Bin ZAINAL. Adapun ikatan kekeluargaan antara (Alm) H. DAERAH Bin ZAINAL dengan Para Pihak adalah sebagai berikut :

Bahwa dari skema hubungan kekerabatan tersebut jelas terlihat antara Penggugat, dan Tergugat mempunyai hubungan kekerabatan dan hubungan kewarisan dengan (Alm) H. DAERAH Bin ZAINAL, yang mana jika Penggugat sebagai anak kandung dari H. DAERAH dari perkawinan dengan isteri ketiga (alm) H. DAERAH Bin. ZAINAL merasa mempunyai hak atas

Hal.4 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yang merupakan harta warisan dari (Alm) H. DAERAH Bin ZAINAL maka Tergugat juga mempunyai hak yang sama sebagai ahli waris pengganti dari ayah kandung Tergugat yang telah meninggal dunia, yang merupakan anak dari isteri pertama (alm) H. DAERAH Bin ZAINAL;

Bahwa dengan demikian jelas terlihat bahwa perkara ini adalah sengketa waris dari (Alm) H. DAERAH Bin ZAINAL yang pembagiannya harus diselesaikan di Pengadilan Agama karena baik Para Penggugat atau Tergugat beragama Islam.

Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari pembagian harta pencarian bersama antara ayah kandung Penggugat (Alm) H. DAERAH dengan ibu kandung Penggugat RAHIMAH Binti BEDUL maka jika terjadi sengketa atas harta bersama tersebut untuk Penggugat yang beragama Islam dan yang jika yang digugat oleh Penggugat juga beragama Islam, maka Penggugat haruslah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama, karena sengketa tentang harta bersama bagi yang beragama Islam wewenangnya ada pada Pengadilan Agama;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

Bahwa jika Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pembagian harta bersama antara ayah kandung Penggugat dengan ibu kandung Penggugat, maka Gugatan Penggugat adalah Prematur karena belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa a quo adalah bahagian ibu kandung Penggugat atas harta bersama selama perkawinan dengan ayah kandung Penggugat;

Bahwa jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa a quo adalah merupakan hak Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pembagian Harta Bersama antara ibu kandung Penggugat dengan ayah kandung Penggugat maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan ataupun permohonan untuk menetapkan bahwa tanah objek sengketa adalah bahagian ibu kandung Penggugat atas harta bersama dengan ayah kandung Penggugat;

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat hanya mendalilkan gugatannya berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta tertanggal 10 Februari 1979, bukan berdasarkan adanya Penetapan ataupun Keputusan

Hal.5 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang tentang Pembagian Harta Bersama tersebut, dengan demikian Gugatan Penggugat adalah PREMATUR;

### 3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels);

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena di dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan secara jelas dan rinci tentang tanah yang menjadi objek perkara, baik itu tentang luas tanah objek perkara, letak tanah objek perkara dan atau tentang batas-batas tanah yang menjadi objek perkara; Bahwa dengan demikian, dengan tidak disebutkannya secara jelas dan rinci tentang letak tanah objek perkara, luas tanah objek perkara dan batas- batas tanah objek perkara menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur. Bahwa gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara Posita dengan Petitum saling bertentangan, hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut :
  - o Bahwa dalam posita gugatannya tidak ada satupun dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan secara tegas dan rinci perbuatan apa dan perbuatan yang mana yang dilakukan Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat termasuk dalam katagori Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam petitumnya pada poin 2 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  - o Bahwa dalam posita gugatannya tidak ada satupun dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan secara tegas dan rinci tentang tanah objek perkara baik itu tentang letak tanah objek perkara, luas tanah objek perkara dan batas-batas tanah objek perkara, serta tidak ada satupun dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa atas tanah objek perkara dimintakan untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), sementara dalam petitumnya pada poin 3 Penggugat meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan lahan tanah kebun karet yang terletak di desa Tulong Belago Rt. 05 Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur dapat diletakkan sita jaminan untuk memenuhi isi putusan;

Hal.6 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena antara posita dan petitum gugatannya saling bertentangan, maka gugatan Penggugat menjadi kabur oleh karenanya gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa apa-apa yang disebutkan dalam dalil-dalil Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada 1, 2 dan 3, benar bahwa Penggugat NURLAILI Binti DAERAH adalah anak dari datuk/kakek Tergugat dari perkawinannya dengan RAHIMAH Binti BEDUL, akan tetapi sebelum menikah dengan RAHIMAH Binti BEDUL, datuk/kakek Tergugat sebelumnya telah menikah dengan RAINO Binti KADIR yang tidak lain adalah nenek kandung Tergugat (istri I) dan HALIJAH (istri II), dan tanah objek perkara yang disebut oleh Penggugat sebagai bahagian ibunya RAHIMAH Binti BEDUL dari harta bersama dengan ayah kandungnya DAERAH Bin ZAINAL, yang sebenarnya adalah harta pencarian bersama antara datuk Tergugat (alm) H. DAERAH bin ZAINAL dengan nenek kandung Tergugat (Alm) RAHIMAH Binti BEDUL yang merupakan istri pertama dari datuk Tergugat;

Bahwa harta-harta yang disebutkan oleh Penggugat dalam Surat Keterangan Pembagian Harta tertanggal 10 Februari 1979 telah ada saat datuk Tergugat (alm) H. DAERAH Bin ZAINAL melangsungkan perkawinan dengan ibu kandung Penggugat RAHIMAH Binti BEDUL, datuk Tergugat

Hal.7 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) H. DAERAH Bin ZAINAL berusia  $\pm$  69 (enam puluh sembilan) tahun saat melangsungkan perkawinan dengan ibu kandung Penggugat yang masih berusia sekitar 20 tahunan, bahkan untuk menghidupi ibu kandung Penggugat, datuk Tergugat sering berhutang bahan makanan seperti beras dll di warung milik Tergugat, dan saat datuk Tergugat meninggal dunia pada tahun 1984, maka ahli waris datuk Tergugat yang lain yaitu anak-anak dari istri pertama sepakat untuk menjual tanah objek perkara kepada Tergugat untuk membayar hutang (alm) datuk Tergugat karena itu merupakan kewajiban para ahli waris almarhum, berdasarkan uraian Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya apabila dalil posita gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5, Tergugat menguasai secara sah tanah objek perkara berdasarkan Jual Beli dengan para ahli waris almarhum datuk Tergugat, jika Penggugat merasa berkeberatan seharusnya Penggugat juga menggugat para ahli waris (alm) H. DAERAH Bin ZAINAL yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat, Tergugat juga sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum dan tidak pernah merugikan pihak Penggugat dalam hal ini, oleh karenanya dalil posita gugatan Penggugat pada poin 4 dan 5 harus ditolak dan dikesampingkan;
5. Bahwa Tergugat memiliki dan menguasai tanah objek perkara berdasarkan Jual Beli dengan para ahli waris (alm) H. DAERAH Bin ZAINAL sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2017 yang berarti lebih kurang 32 tahun lamanya tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan, Tergugat membeli tanah tersebut dari para ahli waris (alm) datuknya H. DAERAH Bin ZAINAL karena ingin membayar hutang almarhum datuknya, Tergugat tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga tidak beralasan hukum apabila Tergugat diperintahkan untuk membayar uang paksa sebagaimana dalil posita gugatan pada poin 6;
6. Bahwa untuk selain dan selebihnya Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat bukan karena mengakui kebenarannya akan tetapi karena Tergugat menganggap tidak ada relevansinya dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Hal.8 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. Surat Tanda Penerimaan Laporan Barang yaitu Kehilangan Surat Nikah tanggal 11 Januari 2018.....bukti P;
2. Fotocopy Surat Nikah antara Rahimah Binti Bedul dan Daerah Bin Zainal,bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pembagian Harta.....bukti P-3;
4. Surat Pernyataan dari saksi – saksi bahwa tanah yang berada di Tulung Belago didapat dari hasil dari pembagian harta suami istri antara Daerah Bin Zainal dan Rahimah Binti Bedul.....bukti P-4;
5. Surat Pengakuan Hak.....bukti P- 5;
6. Surat Keterangan lahir An. Nurlaili Binti Daerah Yang dikeluarkan oleh Lurah Parit Culum I tertanggal 8 Januari 2018.....bukti P-6;
7. Surat Keterangan Dari RT 005 yang menerangkan bahwa Nurlaili Binti Daerah memiliki lahan berupa tanah kebun karet yang terletak di desa Tulung Belago bukti P-7;
8. Surat Pernyataan Saksi Ketua RT II Parit Culum yang menyatakan bahwa telah menandatangani surat keterangan tanggal 25 April 1985 tentang pembagian harta antara suami isteri Daerah Bin Zainal dan Rahimah Binti Bedul.....bukti P-8;
9. Surat Pernyataan Saksi - saksi, yang menyatakan bahwa telah menandatangani surat keterangan tanggal 25 April 1985 tentang pembagian harta antara suami isteri Daerah Bin Zainal dan Rahimah Binti Bedul.....bukti P-9;
10. Surat Keterangan kematian Daerah Bin Zainal yang meninggal pada tanggal 20 April 1984 karena sakit, yang dikeluarkan oleh Lurah Parit Culum I.....bukti P-10;

Hal.9 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6 dan P-7, P-8, P-10 telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan foto copyan tersebut telah diberi materai yang cukup, dan kemudian aslinya telah dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dan terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terkecuali bukti P-2, P-3 dan P-9 sehingga bukti surat tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai bukti pendukung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah, kecuali saksi ke 5 yang bernama Darlis dan saksi ke 6 yang bernama Ahyarudin yang tidak disumpah karena masih ada hubungan keluarga dengan para pihak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. ABDUL RAHMAN

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang sengketa tanah adalah mengenai letak dan lokasi tanah sengketanya, yang berada di Parit Culum II Tulung Belago;
- Bahwa Dahulu nama daerah tersebut adalah Tulung Blago dan sekarang namanya Parit Culum, dahulu tanah tersebut di olah oleh Datuk Daerah untuk berkebun dengan ibu Rohimah dan sekarang dikuasai oleh H. Zam – Zam;
- Bahwa Luas lahan yang sengketa kira-kira 12 (dua belas) hektar;
- Bahwa tidak ada tanaman perkebunan di tanah objek sengketa, hanya ada pohon nangka saja dan ada bekas pohon karet yang lama dan tidak ada bangunan apapun diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas – batas dan tentang asal - usul tanah sengketa, dan hanya mengetahui dari cerita dan dari surat pembagian tanah;
- Bahwa setelah saksi melihat surat dan mendengar cerita, bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang telah dibagi untuk ibu Penggugat dikarenakan tanah tersebut merupakan hasil pencarian Datuk Daerah, Kalau berdasar surat, tanah ada yang di beli dari Singkil, Bajuri, Parman dan Nero, selebihnya lahan kebun di buka sendiri oleh Datuk Daerah;
- Bahwa pemilik awalnya Datuk Daerah dan sudah dibagi kepada istrinya Rahimah yang saat ini sudah meninggal;

Hal.10 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Datuk Daerah ada 3 (tiga) yang pertama bernama Raino yang ke dua bernama Halizah dan yang ketiga bernama Rahimah;
- Bahwa Datuk Daerah meninggal pada tahun 1984;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kapan terjadinya jual beli, apakah saat Datuk Daerah meninggal pada tahun 1984, atau pada tahun 1985 sesudah Datuk Daerah meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah H. Zam – Zam sebagai Tergugat dari Tahun 1993;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini, pada saat saksi masih bertugas di Polsek, saksi mendapat kabar permasalahan tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat Nur Laili adalah anak dari Rohimah Binti Bedul;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. SAHBUDIN

- Bahwa yang saksi ketahui di persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah kebun antara H Zam dan Nur Laili;
- Bahwa saksi tahu batas dan arah tanah sengketa tersebut tapi tidak mengetahui mengenai lebar tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut kepunyaan Rahimah yang didapat dari membuka kebun sendiri dengan suami nya yaitu Daerah Bin Zainal;
- Bahwa Rahimah adalah istri ketiga dari Daerah Bin Zainal;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja dengan Daerah yaitu memotong getah karet;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 3. MUHAMMAD TAYIB

- Bahwa yang saksi ketahui saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat Daerah dulu pernah membeli kebun milik orang tua saksi bernama Hendro dan pernah Bapak saksi bilang bahwa tanah sudah dijual kepada Daerah dan jangan di ambil lagi;

Hal.11 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dulu pernah ada Daerah membeli tanah dari orang Jawa bernama Bajuri dan Diman seluas 4 (empat) bidang kebun, tapi tidak mengetahui berapa nominal untuk membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui posisi tanah pada saat melakukan pemeriksaan setempat;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 4. ANWAR H. BUSTAMI

- Bahwa yang saksi ketahui saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah antara H Zam dan Nur Laili;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang di sengketa kan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui Tahun 1977 oarang tua saksi juga berkebun di daerah tersebut, dan Datuk Daerah juga berkebun di dekat sana dan saksi menyaksikannya dimana Datuk Daerah sepengetahuan saksi membeli sebidang tanah kebun dari Hendro;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 5. DARLIS

- Bahwa yang saksi ketahui saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saat mengerjakan tanah sengketa orang tua saksi masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas – batas dan luas tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu adalah pemilik tanah tersebut yaitu Nur laili;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut H. Zam, dan Datuk Daerah tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli terhadap tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 6. AHYARUDIN

- Bahwa yang saksi ketahui adalah mengenai sengketa tanah;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa yaitu H.Zam – Zam;

Hal.12 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dikuasai oleh H.Zam – Zam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas – batas dari tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Datuk Daerah tidak pernah menjual tanah objek sengketa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyerahkan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy surat keterangan Jual Beli kebun tanggal 18 April 1985.....Bukti T-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 157 tahun 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....Bukti T -2;
3. Foto copy Surat Gugatan Rahimah Binti Bedul Tanggal 15 Juli 1987, Register Perkara No. 3/Pdt/G/PN.KTL .....Bukti T-3;
4. Fotocopy Jawaban Muhammad Nur Bin Daerah , Bustami Bin Daerah dan ZAM – ZAM Bin M. NUR sebagai Tergugat I,II, dan III dalam perkara No.3/Pdt.G/1987/PN.KTL.....Bukti T-4;
5. Fotocopy Relaas Panggilan Sidang Perkara No.3/Pdt.G/1987/PN.KTL, tanggal 3 Juli 1988.....Bukti T-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat T-1, T-2, T-3 telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan foto copyan tersebut telah diberi materai yang cukup, dan kemudian aslinya telah dikembalikan kepada Kuasa Tergugat dan terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terkecuali bukti T-4 dan T-5 sehingga bukti surat tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai bukti pendukung;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. BASRI

- Bahwa yang saksi ketahui saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;

Hal.13 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui lokasi objek sengketa di Talang rimbo, Parit Culum tetapi tidak mengetahui tentang luasnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas tanah objek sengketa yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan
  - Rahman Tayib, Hj. Rukiyah, Ismail bedul
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Nardi, Kasman, Mangun tugi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Ahmad salak.
- Bahwa dulu yang punya tanah adalah Pak Daerah selanjutnya dijual ke Zam Zam tahun 1985 dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dikarenakan Daerah memiliki hutang 7 (tujuh) suku emas dan di dalam surat jual beli tersebut saksi ikut menandatangani di surat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan hutang piutang itu terjadi;
- Bahwa setahu saksi H. Zam – Zam memiliki banyak tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibeli oleh H. Zam – Zam yaitu tanah milik M. Nur, dan Rabiah mertua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Rahimah pasa saat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi istri Ke-2 (dua) Datuk Daerah;
- Bahwa Rahimah sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi ikut dikumpulkan dan menjadi saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan Datuk Daerah meninggal, tetapi setahu saksi saat saksi menikah Datk Daerah masih hidup;
- Bahwa pada saat itu, jual beli kebun hanya berdasarkan batas kebun itu dengan siapa atau dengan cara borongan;
- Bahwa Jual beli dilakukan dengan cara menghitung jumlah pohon yang tanahnya akan di beli, H. Zam Zam membeli tanah dengan jumlah batang/pohon sebanyak 2100 (dua ribu seratus )pohon/batang karet dengan harga semuanya Rp. 2.100.000,-(Dua juta seratus ribu rupiah), jadi 1(satu) batang/pohon karet dihargai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menghitung pada saat itu Bustami, Basri dan Guing dan harga per batang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan setelah itu saya yang

Hal.14 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kebun itu karena sudah mulai banyak batang karet yang tumbang;

- Bahwa lebih kurang selama 2 tahun saksi mengurus kebun tersebut;
- Bahwa hasil dari mengurus kebun hasilnya saksi yang memegang dan dalam bentuk sembako diambil oleh keluarga Datuk Daerah, salah satunya adalah Nurlaili;
- Bahwa ada kumpul saat Datuk Daerah sakit;
- Bahwa setahu saksi ada 1(satu)blok yang dijual ke H. Zam;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. SUNARDI

- Bahwa yang saksi ketahui saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa Posisi tanah saksi sebelah Barat tanah mili H. Zam Zam;
- Bahwa saksi sering kekebun itu karena rumah saksi di kebun tersebut;
- Bahwa saksi tinggal disana dari tahun 1998;
- Bahwa saksi beli dari Pak Kasman tahun 1998;
- Bahwa Posisi tanah saksi di sebelah Timur;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saksi, bahwasannya orang tua saksi membuka kebun dan selanjutnya di jual kepada Datuk Daerah;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 3. NUR HASYIM

- Bahwa yang saksi ketahui saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa saksi dipanggil Lurah dikarenakan ada masalah tanah antara H. Zam dengan Nurlaili;
- Bahwa saksi di beri oleh orang tua saksi (Pak Kasman) dan bapak saksi sudah meninggal tahun 2008;
- Bahwa saksi sering kesana karena ada kebun saksi;
- Bahwa Posisi tanah kebun saksi itu di belakang tanah H. Zam;

Hal.15 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sama-sama menyatakan sudah tidak ada alat bukti lain selain yang telah diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 26 Februari 2018 dan selanjutnya masing-masing para pihak memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana pula telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan terhadap eksepsi-eksepsi tersebut terdapat beberapa kesamaan materi, maka terhadap eksepsi yang memiliki kesamaan materi tersebut, akan Majelis pertimbangan secara bersama-sama;

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam jawabannya Kuasa Hukum Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas yang dapat diperinci kedalam 4 (empat) pokok kategori yaitu :

#### **1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi Absolut);**

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tidak berwenang mengadili perkara ini, dikarenakan dalam perkara ini baik Penggugat ataupun Tergugat adalah ahli waris (Alm) H. Daerah Bin Zainal, sedangkan objek perkara adalah salah satu harta peninggalan dari (Alm) H. Daerah Bin Zainal;

#### **2. Gugatan Penggugat Prematur;**

Hal.16 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pembagian harta bersama antara ayah kandung Penggugat dengan ibu kandung Penggugat, maka Gugatan Penggugat adalah Prematur karena belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa a quo adalah bahagian ibu kandung Penggugat atas harta bersama selama perkawinan dengan ayah kandung Penggugat;

Bahwa jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa a quo adalah merupakan hak Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pembagian Harta Bersama antara ibu kandung Penggugat dengan ayah kandung Penggugat maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatan ataupun permohonan untuk menetapkan bahwa tanah objek sengketa adalah bahagian ibu kandung Penggugat atas harta bersama dengan ayah kandung Penggugat;

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat hanya mendalilkan gugatannya berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta tertanggal 10 Februari 1979, bukan berdasarkan adanya Penetapan ataupun Keputusan Pengadilan yang berwenang tentang Pembagian Harta Bersama tersebut, dengan demikian Gugatan Penggugat adalah PREMATUR;

### 3. *Gugatan Penggugat Obscuur Liebels;*

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena di dalam posita gugatan Penggugat tidak ada satupun dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan secara jelas dan rinci tentang tanah yang menjadi objek perkara, baik itu tentang luas tanah objek perkara, letak tanah objek perkara dan atau tentang batas-batas tanah yang menjadi objek perkara;

Bahwa dengan demikian, dengan tidak disebutkannya secara jelas dan rinci tentang letak tanah objek perkara, luas tanah objek perkara dan batas-batas tanah objek perkara menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur. Bahwa gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena antara Posita dengan Petitum saling bertentangan, hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut:
  - o Bahwa dalam posita gugatannya tidak ada satupun dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan secara tegas dan rinci perbuatan apa dan perbuatan yang mana yang dilakukan Tergugat yang dimaksud oleh Penggugat termasuk dalam katagori Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam petitumnya pada poin 2

Hal.17 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

- o Bahwa dalam posita gugatannya tidak ada satupun dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan secara tegas dan rinci tentang tanah objek perkara baik itu tentang letak tanah objek perkara, luas tanah objek perkara dan batas-batas tanah objek perkara, serta tidak ada satupun dalil posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa atas tanah objek perkara dimintakan untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), sementara dalam petitumnya pada poin 3 Penggugat meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan lahan tanah kebun karet yang terletak di desa Tulong Belago Rt. 05 Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur dapat diletakkan sita jaminan untuk memenuhi isi putusan;

Bahwa oleh karena antara posita dan petitum gugatannya saling bertentangan, maka gugatan Penggugat menjadi kabur oleh karenanya gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Kuasa Hukum Tergugat mengenai Kompetensi Absolut telah diputus dalam Putusan Sela Majelis Hakim tanggal 18 Desember 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 9/PDT.G/2017/PN.Tjt;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan mengenai pokok perkara;
4. Menunda putusan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian diatas maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan dalam Putusan Sela tersebut secara mutatis mutandis maka Majelis menilai terhadap eksepsi tersebut tidak beralasan, sehingga sepatutnya untuk ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Absolut ditolak, maka pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal.18 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat dimana objek tanah perkara dalam gugatan Penggugat hasil dari pembagian harta bersama antara Ibu Kandung Penggugat yang bernama RAHIMAH Binti BEDUL dengan suaminya yang bernama DAERAH BIN ZAINAL semasa masih hidupnya berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta tanggal 10 Februari 1979. Hal ini telah diakui juga anak-anak dari DAERAH Bin ZAINAL lainnya yang satu Bapak dengan Penggugat tetapi lain Ibu (istri pertama dan kedua), sedangkan Ibu Kandung Penggugat merupakan istri ketiganya, dan objek tanah perkara tersebut juga diperkuat dengan Surat Pernyataan tanggal 30 September 2017;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada asas umum dalam Hukum Acara Perdata dimana dikenal asas “siapa yang haknya dirugikan berkepentingan mengajukan gugatan, baik itu Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum”, demikian pula dikenal asas bahwa “Yang akan digugat atau siapa yang akan digugatnya adalah hak dari Penggugat itu sendiri, karena menurut Penggugat bahwa Tergugatlah yang telah melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat berhak menggugat Tergugat”;

Menimbang, bahwa judul Gugatan perkara incasu adalah Perbuatan Melawan Hukum dan uraian posita diatas telah menguraikan secara tegas bahwa perbuatan tersebut termasuk suatu perbuatan yang melawan hukum. Sehingga menurut Majelis Hakim Posita dalam gugatan ini jelas dan memuat penegasan fakta/peristiwa (*feitelijke grond*), maupun penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat pada angka 2 tentang gugatan prematur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada angka 3 tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa perolehan luas suatu bidang dapat diperoleh melalui perhitungan panjang dan lebar, juga setiap satuan baik metric maupun imperial atau depa dapat dikonversi ke dalam satuan apapun sepanjang satuan tersebut merupakan konstanta yang dapat disepakati nilainya, sedangkan tidak ada bantahan mengenai ukuran depa dalam persepsi Penggugat maupun dari Tergugat yang dikemukakan di persidangan;

Maka Majelis Hakim memandang eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Hal.19 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat keseluruhan eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan mengenai dalil – dalil Penggugat yang tidak disangkal adalah mengenai lokasi dari objek sengketa dan sama – sama mengakui bahwa :

- Tanah objek sengketa berada di Tulung Belago RT.05 kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta Replik dan Duplik dari kedua belah pihak dengan seksama maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah objek sengketa?
2. Apakah sah jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah memiliki tanah kebun lebih kurang seluas 12 Hektare yang terletak di Tulung Belago Jalan Rimbo Rt.005 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa tanah kebun lebih kurang seluas 12 Hektare milik Penggugat yang dahulunya tanah objek sengketa adalah kebun karet tersebut diperoleh dari pembagian harta orang tua Penggugat (almarmuh Daerah Bin Zainal dengan Rahimah Binti Bedul), sesuai surat pembagian harta tertanggal 10 Februari 1979;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah seluas 12 Hektare. tanah kebun tersebut terletak di Tulung Belago Jalan Rimbo Rt.005 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Barat berbatas dengan pak Manguntugi;

Hal.20 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan pak Ahyarudin;
- Selatan berbatas dengan pak Rahman dan antara bats utara dan timut ada tanah bengkok atau tanah kas desa, selanjutnya disalah satu batas tanah ada pohon mahoni;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya sepanjang yang dibantah oleh Tergugat, demikian pula kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya sesuai dengan hukum Pasal 283 R.Bg Pasal 1865 BW menentukan beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, dan oleh karena yang mengajukan hak adalah Penggugat maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan bahwa tanah objek perkara bukanlah milik Penggugat, akan tetapi milik Tergugat yang dimiliki berdasarkan jual beli kebun yang dilakukan oleh anak – anak dari Daerah Bin Zainal kepada H Zam – Zam sebagai Tergugat yang merupakan cucu dari alm Daerah Bin Zainal, yang mana jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan saksi – saksi dan dihadapan Kepala Desa Parit Culum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah diantara Penggugat dan Tergugat yang berhak menurut hukum atas tanah sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 6 orang saksi yaitu saksi Abdul Rahman, saksi M.Tayib, saksi Syahbudin, saksi Anwar Bustami, saksi Darlis dan saksi Ahyarudin;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat P-1,P-4,P-5,P-6 dan P-7 dan P-10 telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan foto copyan tersebut telah diberi materai yang cukup, dan kemudian aslinya telah dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat dan terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat memiliki nilai pembuktian yang sempurna terkecuali bukti P-2,P-3,P-8, dan P-9 sehingga bukti surat tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai bukti pendukung terhadap keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi Basri, saksi Sunardi, dan saksi Nur Asim;

Hal.21 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat T.-1 s/d T-4 telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan foto copyan tersebut telah diberi materai yang cukup, dan kemudian aslinya telah dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dan terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna terkecuali bukti T-5 sehingga bukti surat tersebut hanya dapat dipergunakan sebagai bukti pendukung terhadap keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya Hukum Acara Perdata mengatur semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 172 RBg orang yang belum berusia 15 tahun dan yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam perkara ini semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat pula dipertimbangkan kecuali saksi ke 5 yang bernama Darlis dan saksi ke 6 yang bernama Ahyarudin tidak disumpah sehingga keterangan kedua saksi tersebut dianggap sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing telah melakukan pembuktian dengan mengajukan alat bukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil masing-masing pihak dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4,P-5,P-6,P-7,dan P-9 bahwa Penggugat mempunyai tanah yang terletak di Parit Culum berdasarkan pembagian warisan dari Almarhum ibu kandung Penggugat yang bernama RAHIMAH Binti Bedul melalui pembagian harta dengan Bapak Penggugat yang bernama Daerah Bin Zainal, yang mana bukti-bukti surat tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi saksi M.TAYIB, saksi SYAHBUDIN saksi ANWAR BUSTAMI, yang menerangkan bahwa Penggugat mendapatkan tanah yang sekarang menjadi objek sengketa berasal dari orang tua Penggugat yang bernama Rahimah Binti Bedul yang didapat dari harta pencarian bersama dengan bapak dari Penggugat yang bernama Daerah Binti Zainal;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan bukti P-2 yaitu surat Nikah yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Mei 1956 telah terjadi perkawinan antara Daerah Bin Zainal dengan Rahimah Binti Bedul dan dimana dari pernikahan

Hal.22 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut mendapatkan seorang anak perempuan yang bernama Nurlaili yang lahir pada tanggal 20 Desember 1962 dikuatkan dengan bukti P-6 tentang Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa Nurlaili adalah benar anak dari Bapak Daerah Bin Zainal dan Ibu Rahimah Binti Bedul berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1507070201150002;

Menimbang, bahwa didalam persidangan kuasa Penggugat mengajukan bukti P-3 Mengenai surat keterangan Pembagian Harta tertanggal 10 Februari 1979 yang dibuat oleh Daerah Bin Zainal dan Rahimah Binti Bedul yang mana kedua nya adalah orang tua dari Penggugat, dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi M,TAYIB, saksi SYAHBUDIN, saksi ANWAR BUSTAMI, saksi DARLIS dan juga saksi Ahyarudin yang kesemuanya menyebutkan bahwa memang benar tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat merupakan peninggalan milik ibu Penggugat Nurlaili yang di dapat secara bersama - sama antara Rahimah Binti Bedul dan Daerah Bin Zainal dan dikuatkan juga dengan P-4 yaitu Surat pernyataan yang diketahui oleh DARLIS, AHYARUDIN, TAYIB, Hj.JOYA dan ANWAR BUSTAMI dimana kesemuanya menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Tulung Belago Jalan Rimbo Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa di persidangan juga Kuasa Penggugat mengajukan bukti P-5 yang diketahui oleh Camat Muara Sabak Barat mengenai surat Pengakuan Hak yang dibuat sendiri oleh Penggugat yang mana isinya bahwa benar Penggugat Nurlaili mempunyai tanah lahan kebun seluas lebih kurang 12 Hektare yang terletak di Tulung Belago Jalan Rimbo RT.005 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat mengajukan bukti P-7 mengenai surat keterangan yang bertanda tangan yaitu Sunardi sebagai Ketua RT.005 Kelurahan Parit Culum II Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi M,TAYIB, saksi SYAHBUDIN, saksi ANWAR BUSTAMI, yang kesemuanya menyebutkan bahwa Penggugat Nurlaili memiliki lahan tanah seluas lebih kurang 12 Hektare yang terletak di desa Tulung Belago Jalan Rimbo RT.005 Kelurahan Parit Culum II Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang benar tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat merupakan peninggalan milik ibu Penggugat Nurlaili yang di dapat secara bersama - sama antara Rahimah Binti Bedul dan Daerah Bin Zainal;

Hal.23 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 12 Hektare yang terletak di Tulong Belago Jalan Rimbo RT.005 Kelurahan Parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat Penggugat yang lain menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan sebab tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan Tergugat sendiri tidak membantah kebenaran bukti Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat yang diperoleh jual beli dari anak – anak dari Daerah Bin Zainal kepada H. Zam – Zam sebagai Tergugat seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) pada tahun 1985 yang terletak di Pematang Rimbo, Parit Culum dengan batas-batas :

- Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Barat berbatas dengan pak Kasman, pak harjo, Pak Marji;
- Utara berbatas dengan pak Umar dandan;
- Timur berbatas dengan pak Ahyarudin dan pak Rahman tayib dan ada tanda batas tanah tersebut ditanam pohon jati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 berupa surat keterangan jual beli tertanggal 18 April 1985 untuk membuktikan peralihan hak atas tanah dari anak – anak almarhum Daerah Bin Zainal kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendasarkan penguasaannya terhadap obyek sengketa dari proses jual-beli atas tanah dengan anak - anak almarhum Daerah Bin Zainal dimana penguasaan tanah tersebut yang dipermasalahkan Penggugat dan menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dimana dalam surat keterangan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dan anak – anak dari Daerah Bin Zainal yang dibuat tersebut tidak mengikut sertakan Penggugat yang tidak lain adalah Pemilik tanah yang didapat dari ibunya Rahimah Binti Bedul yang merupakan harta yang didapat secara bersama – sama dengan Daerah Bin Zainal dan didalam surat keterangan jual beli tidak mencantumkan berapa luas tanah yang dibeli Tergugat, dan hanya menyebutkan batas – batas dan dibeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), sehingga dapat dikatakan Tergugat tidak melaksanakan tugas dengan baik, dan tidak adanya akta jual beli dan transaksi jual beli antara Tergugat dengan anak – anak dari

Hal.24 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah Bin Zainal tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK\_), maka secara serta merta secara hukum jual beli yang dilakukan Tergugat dengan anak – anak dari Daerah Bin Zainal tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa walaupun sudah terjadi peralihan hak khusus untuk jual – beli tanah, sesuai dengan UUPA No.5 Tahun 1960 yang diatur lebih lanjut dengan PP NO. 10 Tahun 1961, harus terlebih dahulu dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan hak milik itu sudah berpindah pada saat dibuat akta dimuka Pejabat Pembuat Akta tanah (PPATK);

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum jual beli yang dilakukan Tergugat dengan tidak adanya akta jual beli dan tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATK), dimana merupakan syarat administrasi untuk Pendaftaran Tanah ke Kantor Pertanahan menjadi belum lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dan juga dari keterangan saksi Tergugat tidak ada satupun yang mengetahui bahwa Daerah Bin Zainal telah menjual tanah kepada Zam – Zam sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat terkait hal ini selain lebih lemah kekuatan pembuktiannya juga menjadi tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457 yang berbunyi “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, Pasal 1458 yang berbunyi “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”;

Menimbang, bahwa telah nyata – nyata bahwa Tergugat sebagai grand design dari konspirasi itikad buruk untuk memperoleh hak atas tanah objek sengketa dengan cara yang tidak baik, dimana dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH-Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa karena terbukti bahwa Tergugat seharusnya mengetahui atau patut mempersangkakan bahwa jual beli terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan Tergugat yang tetap melaksanakan jual beli tersebut bertentangan dengan azas Keadilan, Ketelitian serta sikap hati – hati dalam pergaulan hidup masyarakat oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Hal.25 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata menentukan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dari redaksi pasal 1365 KUHPdata tersebut maka untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan Melawan Hukum;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan yang causal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menyangkut dengan penguasaan sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat sehingga atas penguasaan tersebut Penggugat merasa dirugikan maka perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan terhadap jual beli tersebut karena dibuat secara bertentangan dengan Undang – Undang, maka jual beli atas tanah sengketa adalah tidak sah dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil - dalil bantahannya sehingga oleh karenanya bukti surat T.1 sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat untuk membantah dalil gugatan tidak dapat dipertahankan oleh Tergugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perolehan tanah yang diterima oleh Tergugat tidak berdasarkan hukum maka Tergugat dinyatakan bukanlah orang yang berhak atas tanah seluas 12 (Ha) yang terletak di desa Tulung Belago Jalan Rimbo RT.005 Kelurahan Parit Culum II Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka Tergugat dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan sesuai dengan fakta di lapangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap objek sengketa :

- Sebelah selatan menurut Penggugat dan Tergugat berbatasan dengan jalan raya;

Hal.26 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat menurut Penggugat berbatasan dengan pak Manguntugi dan Tergugat berbatasan dengan pak Kasman, pak harjo, Pak Marji;
- Sebelah selatan menurut Penggugat berbatasan dengan pak Ahyarudin dan Tergugat berbatasan dengan pak Umar dandan;
- Sebelah Timur menurut Penggugat berbatasan dengan antara batas utara dan timur ada tanah bengkok atau tanah kas desa dan menurut Tergugat berbatasan dengan tanah pak Ahyarudin dan Pak Rahman tayib dan ada tanda batas tanah tersebut ditanam pohon jati;

Dengan keterangan bahwa diatas tanah sengketa ada semak atau rumput liar dan tumbuh semak serta tidak ada bentuk bangunan apapun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai bukti T-2 sertifikat Hak Milik No 157 tahun 1998, seluas 19.992 m2., yang terletak di desa Parit Culum, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung dan selama persidangan atau pada saat pemeriksaan setempat Tergugat dan tidak ada seorang pun saksi - saksi yang dapat menerangkan dimana letak objek tanah yang dimaksud dalam bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat sehingga membingungkan antara objek sengketa dalam dalil – dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa luas tanah objek sengketa lebih kurang 12 Hektare dengan bukti T-2 yang diajukan Tergugat pada persidangan terdapat perbedaan mengenai luas yang terdapat dengan sertifikat hak milik yang diajukan oleh kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas Majelis telah mengesampingkan dan para saksi yang hanya mengetahui bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Penggugat yang didapat dari harta bersama yang didapat dari Daerah Bin Zainal dengan Rahimah Binti bedul yang merupakan kakek dari Tergugat tidak didukung oleh bukti lain maka Majelis menyimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat Tergugat yang lain menurut Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan sebab tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan Penggugat sendiri tidak membantah kebenaran bukti Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli objek tanah sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka secara yuridis tanah sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat Nurlaili, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang telah menguasai objek tanah sengketa sejak tahun 1986 s/d sekarang adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal.27 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sedangkan Kuasa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka menurut Majelis Hakim pokok sengketa dalam perkara a quo telah terjawab bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa seluas 12 Hektare yang terletak desa Tulung Belago Jalan Rimbo RT.005 Kelurahan Parit Culum II Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persoalan telah terjawab maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat:

1. Petitum Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ini baru dapat diputuskan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum-petitum lainnya;

2. Petitum Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata menentukan bahwa "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dari redaksi pasal 1365 KUHPdata tersebut maka untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan Melawan Hukum;
- Harus ada kesalahan;
- Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- Adanya hubungan yang causal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* sebelum tahun 1919 berpendapat bahwa "Melawan hukum adalah sekedar perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri", akan tetapi dalam perkembangannya *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 31 Januari 1919 kemudian berpendapat bahwa pengertian perbuatan melawan hukum itu

Hal.28 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk pula perbuatan yang melanggar suatu hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kehati-hatian atau dengan kepatutan di dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain, dengan kata lain bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika

- Melanggar hak orang lain, atau;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
- Bertentangan dengan kehati-hatian, atau kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menguasai obyek sengketa dan telah melanggar hak orang lain yakni Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, perbuatan tersebut menurut hukum dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan memperhatikan uraian mengenai perkembangan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap tindakan Tergugat menguasai tanah sengketa sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam perkara ini telah memenuhi kriteria Pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yakni Penggugat dengan demikian angka 2 dapat dikabulkan;

### 3. Menyatakan sah menurut hukum sita jaminan (konservatoir beslag) atas barang-barang milik Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada permohonan khusus dari kuasa Penggugat kepada Majelis Hakim mengenai sita jaminan (Conservatoir beslag) maka Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat pada angka 3 ini;

### 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat menjelaskan besarnya kerugian Penggugat secara materil maupun immaterial yang dapat dinilai dengan sejumlah uang sebagaimana dalil gugatan Penggugat, kecuali Penggugat kehilangan hak untuk menguasai tanah terperkara secara bebas, maka Majelis Hakim menolak kerugian materi dan immateri dengan

Hal.29 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejumlah uang kecuali kerugian kehilangan hak menguasai secara bebas atas tanah perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim adalah harus disertai atau didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan suatu tuntutan ganti rugi adalah bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut. (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975), Putusan MARI No. 598 K/Sip/1971 dan Mahkamah Agung R.I. No. 1075 K/Sip/1973, Mahkamah Agung R.I. No. 371 K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dengan alat-alat bukti yang sah di persidangan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut maka tuntutan dalam petitum angka 4 haruslah ditolak;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bidang tanah yang dikuasai secara tanpa suatu alas hakpun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam penguasaan obyek sengketa dilakukan secara melawan hukum maka sudah sepantasnya terhadap tanah obyek sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat secara tanpa syarat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum Penggugat tidak mencantumkan luasan tanah obyek sengketa namun berdasarkan tuntutan agar Majelis Hakim memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) juga untuk menghindari Putusan yang *non-executable* maka Majelis menganggap wajar dan adil untuk mencantumkan mengenai luas objek tanah sengketa sebagaimana luasan yang tercantum dalam posita Penggugat, sehingga petitum angka 5 dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Penggugat meminta untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau biasa dikenal dengan istilah Putusan serta merta diatur didalam Pasal 191 R.Bg/180 HIR;

Hal.30 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat mengabulkan putusan serta merta, haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;
- b. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- c. Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
- d. Apabila Objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

(Vide Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi Cetakan ke-2 halaman 127);

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Majelis Hakim melihat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 R.Bg/180 HIR tersebut diatas, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan dalam petitum angka 6 ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian yang dalam arti bahwa Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 142 Ayat 1 R.Bg/181 Ayat (1) HIR Tergugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana petitum gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan hanyalah untuk sebagian, maka petitum angka 1 dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya tapi dinyatakan diterima atau dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1365 BW, RBG dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal.31 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah/kebun seluas  $\pm 12$  (dua belas) hektar yang terletak di Tulung Belago RT.005 Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas :
  - Selatan berbatas dengan jalan raya;
  - Barat berbatas dengan Pak Manguntugi;
  - Utara berbatas dengan Pak Ahyarudin;
  - Dan antara batas Utara dan Timur ada tanah bengkok atau tanah kas desa, selanjutnya disalah satu batas tanah ada pohon mahoni;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah/kebun obyek perkara tersebut kepada penggugat dalam keadaan baik, kosong dan bebas dari beban apapun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga dengan saat ini sebesar Rp.828.000,-(delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tanjung Jabung Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **14 MARET 2018**, oleh kami : **GANDUNG, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHADIAN NUR, S.H., M.H.** dan **DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **21 MARET 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HABELLY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**RAHADIAN NUR, S.H., M.H.**

**GANDUNG, S.H., M.Hum.**

Hal.32 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DIAN ANGGRAINI, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**HABELLY, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya :**

|                   |   |     |  |
|-------------------|---|-----|--|
| Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-   |
| ATK               | : | Rp. | 75.000,-   |
| Panggilan         | : | Rp. | 2120.000,-   |
| Biaya PS          | : | Rp. | 500.000,-  |
| Redaksi           | : | Rp. | 5.000,-  |
| Materai           | : | Rp. | <u>6.000,-</u>                                     |
| Jumlah            | : | Rp. | 828.000,- (delapan ratus dua puluh delapan rupiah) |

Hal.33 dari 33 hal.Putusan No.9/PDT.G/2017/PN.Tjt